

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Anak Berkebutuhan Khusus

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Wardani (2014) Anak berkebutuhan khusus adalah setiap anak yang memerlukan bantuan dalam hal pendidikan, anak tersebut cenderung memiliki kekurangan, baik fisik ataupun non fisik (tidak normal) sehingga dalam pelayanannya memerlukan strategi atau ketentuan tertentu agar dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan. Menurut Heward (2003) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik. Menurut Mangunsong (2009) anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal; memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri khas berbeda dibandingkan anak pada umumnya, dimana ciri khas tersebut terkait dengan fisik, emosi, maupun mental yang berada di bawah maupun di atas rata-rata anak pada umumnya. Menurut Mulyono (2006) Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak-anak yang tergolong cacat atau tidak normal yang menyandang ketentuan, dan berbakat. Dalam perkembangan saat ini konsep ketentuan berubah menjadi berkelainan atau luar biasa.

b. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Kauffman & Hallahan (2005) dalam Bendi Delphie (2006) tipe atau jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang selama ini menyita perhatian orang tua dan guru adalah (1) tunagrahita (*Mental Retardation*), atau anak dengan hambatan perkembangan, (2) kesulitan belajar (*Learning Disabilities*), atau anak yang berprestasi rendah, (3) hiperaktif (*Attention Deficit Disorder with Hyperactive*), (4) tunalaras (*Emotional and Behavioral Disorder*), (5) tunarungu wicara (*Communication Disorder and Deafness*), (6) tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan (*Partially Seeing and Legally Blind*), (7) autistik, (8) tunadaksa (*Physical Handicapped*), dan (9) anak berbakat (*Giftedness and Special Talents*).

Berikut penjelasan khusus dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus;

1. Anak Disabilitas Penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (total) atau sebagian (low vision).
2. Anak Disabilitas Pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
3. Anak Disabilitas Intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.
4. Anak Disabilitas Fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak.
5. Anak Disabilitas Sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang.
6. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau *attention deficit and hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas, yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi.

7. Anak dengan gangguan spektrum autisme atau *autism spectrum disorders* (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi.
8. Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus.
9. Anak lamban belajar atau *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
10. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung.
11. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif.
12. Anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (*gifted*), atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus (*talented*) seperti musik, seni, olah raga, dan kepemimpinan.

2. Sekolah Luar Biasa

a. Pengertian Sekolah Luar Biasa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pengertian Sekolah luar biasa merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mampu mawadahi dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah luar biasa menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, dan anak terbelakangan. Sekolah luar biasa yaitu suatu pembelajaran peserta didik memiliki tingkat kesulitan berbagai tingkat kesulitan berbagai macam-macam

dalam proses pembelajaran karena beberapa faktor tertentu seperti gangguan emosional sosial serta gangguan fisik yang berpotensi memiliki kapasitas yang lebih di segi kecerdasan ataupun bakat yang dimiliki oleh kepribadian peserta didik (Tamanggor et al., 2023). Di sekolah luar biasa ini anak berkebutuhan khusus mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kekurangannya masing-masing, karena anak berkebutuhan khusus berbeda-beda dan dibagi menjadi beberapa jenis-jenis. Dengan adanya sekolah luar biasa tersebut dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus meskipun mereka memiliki kekurangan dan tidak normal seperti anak pada biasanya, tetapi mereka juga berhak untuk diperhatikan oleh orang-orang dan lingkungan yang ada disekitarnya, terutama di dalam bidang pendidikan, anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di sekolah luar biasa yang sudah disediakan secara negeri maupun secara swasta.

Tujuan dan fungsi dari adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran dan menimba ilmu, mereka bisa diarahkan dan dibimbing oleh guru-guru yang tersedia di berbagai Sekolah Luar Biasa. Hak pelayanan dan pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bisa secara terpenuhi dan terlaksana. Sekolah luar biasa tempat dimana anak berkebutuhan khusus untuk menimba ilmu sesuai dengan kekhususannya, dimana anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak berkebutuhan khusus.

b. Jenis-jenis Sekolah Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat disandingkan dengan anak-anak lainnya. Menurut Pratiwi dan Murtiningsih (2013), terdapat beberapa jenis sekolah luar biasa berdasarkan kebutuhan khusus anak, yaitu sebagai berikut:

a. Golongan A (Tunanetra)

Tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi untuk menilai kecerdasan, orang retardasi mental di anggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak merawat dirinya sendiri. Penglihatan kurang dari 6/60. Pengertian tunanetra adalah tidak dapat melihat, namun pada umumnya orang mengira tunanetra identik dengan buta.

Tunanetra dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu: Tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, tunanetra pada usia sekolah atau masa remaja, tunanetra pada usia dewasa atau lanjut usia, dan tunanetra akibat bawaan.

b. Golongan B (Tunarungu)

Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi. Seorang dikatakan tuli (deaf) apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih, sehingga ia tidak dapat mengerti atau menangkap serta memahami pembicaraan orang lain. Sedangkan seorang dikatakan kurang dengar (Hard of Hearing) bila kehilangan pendengaran pada 35 dB ISO sehingga ia mengalami kesulitan memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya baik tanpa maupun dengan alat bantu dengar.

c. Golongan C (Tunagrahita)

Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (Mental Retardation). Retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan lemahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Selain intelegensinya rendah anak retardasi mental juga sulit menyesuaikan diri dan berkembang. Sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan, orang retardasi mental dianggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak merawat dirinya sendiri.

d. Golongan D (Tunadaksa)

Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami cacat tubuh, anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari.

e. Golongan E (Tunalaras)

Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan control sosial. Anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku, apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 (lima)

komponen berikut ini, yaitu; tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan, tidak bisa berhubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simtom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah.

f. Golongan F (Tunawicara)

Anak tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara dikarenakan tidak berfungsinya alat-alat organ tubuh seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Tunawicara juga sering disebut bisu, biasanya tunawicara diikuti dengan tunarungu dimana fungsi pendengarannya juga tidak dapat berfungsi.

g. Golongan G (Tunaganda)

Anak tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga anak tunaganda tidak hanya dapat di atas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja. Departemen pendidikan Amerika Serikat pada tahun 1988 memberikan pengertian anak-anak yang tergolong tunaganda adalah anak-anak yang mempunyai masalah-masalah jasmani, mental atau emosional yang sangat berat atau kombinasi dari beberapa masalah tersebut.

h. Golongan H *Human Immunodeficiency Virus & Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV&AIDS)

Anak yang mengidap penyakit *Human Immunodeficiency Virus HIV & Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS* bukan dikarenakan pergaulan bebas saja, tapi bisa jadi dikarenakan orang tuanya yang mengidap penyakit ini terlebih dahulu.

i. Golongan I (*Gifted*)

Anak yang tergolong berpotensi memiliki kepintaran di atas rata-rata anak pada umumnya, memiliki kecerdasan di atas (IQ lebih dari 125).

j. Golongan J (*Talented*)

Anak yang tergolong berpotensi memiliki bakat istimewa biasanya, hanya memiliki satu bakat istimewa seperti *Multiple Intelligences Language*,

Logicomathematic, Visuo-Spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Natural Spiritual.

k. Golongan K (Kesulitan Belajar)

Anak yang tergolong mengalami Hyperactive, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/Motorik sehingga mengalami kesulitan di dalam pembelajaran di sekolah atau di lingkungan sosial.

l. Golongan L (Lambat Belajar)

Anak yang tergolong memiliki IQ = 70 sampai 90 sehingga mengalami proses yang lambat dalam memahami atau menangkap pelajaran.

m. Golongan M (Autis)

Anak autisme merupakan kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita dengan gejala menutup diri sendiri secara total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar. Merupakan gangguan perkembangan yang kompleks mempengaruhi perilaku dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial, dan emosional dengan orang lain.

n. Golongan N (Korban Penyalahgunaan Narkoba)

Anak yang mengami depresi, masalah pribadi, atau karena faktor-faktor sekitar yang mendorong anak menggunakan narkoba, sehingga anak terpaksa direhab untuk memulihkan kondisi mental dan Kesehatan.

o. Golongan O (indigo)

Anak indigo adalah anak yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat special, tidak biasa, dan bahkan supernatural.

c. Peran Sekolah Luar Biasa Untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Peran Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memberikan mereka tempat untuk belajar, menimba ilmu dan bersekolah secara khusus sesuai dengan kekurangannya dari setiap masing-masing pribadi anak berkebutuhan khusus. Disekolah luar biasa anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, anak berkebutuhan khusus juga bisa untuk mengembangkan kemampuannya agar

mereka memiliki bakat yang sebelumnya tidak dikembangkan, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan materi ajar yang akan dijelaskan oleh guru-guru yang terdapat di setiap sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa juga harus memberikan rasa aman dan nyaman pada anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa mengembangkan potensi diri yang ada pada diri mereka, sekolah luar biasa juga harus mempunyai lingkungan yang menyenangkan bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka tidak harus khawatir, dari hal tersebut juga anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Karena dengan adanya lingkungan yang nyaman dan aman anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan suasana yang positif untuk berproses di dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengeluarkan bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya, dan akan dibimbing oleh para guru-guru yang ada di sekolah luar biasa.

Di sekolah luar biasa terdapat juga guru-guru dan tenaga pendidik secara khusus, mereka akan mengajarkan materi pembelajaran dan membimbing pada anak berkebutuhan khusus agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Guru-guru tersebut mempunyai keterampilan secara khusus untuk bisa melayani dan menangani dari setiap anak berkebutuhan khusus, guru juga bisa mengarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Hak sekolah luar biasa tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik diantaranya bisa membantu dan mengarahkan anak berkebutuhan khusus di dalam kegiatan pembelajaran, bisa mendapatkan materi pembelajaran yang diajarkan oleh para guru yang terdapat di sekolah luar biasa tersebut sesuai kemampuan dari setiap anaknya.

Kewajiban pengelolaan sekolah luar biasa bisa juga terhubung dengan bagian dari administrasi yang ada di sekolah luar biasa tersebut, sekolah luar biasa biasanya mempunyai peraturan dalam administrasinya misalnya berapa jumlah biaya agar bisa mendaftar dan diterima di sekolah luar biasa tersebut. Standar sekolah luar biasa yang baik harus memenuhi beberapa syarat untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik, misalnya dalam penerimaan peserta didik baru apabila anak berkebutuhan khusus ingin bersekolah di sekolah luar biasa tersebut harus mengikuti serangkaian tes terlebih dahulu yang sudah ditetapkan

oleh pihak sekolah luar biasa tersebut atau tidak perlu agar bisa diterima sebagai peserta didik di sekolah luar biasa yang dituju.

Standar sekolah luar biasa yang baik juga harus terdapat sarana dan prasarana yang bisa memenuhi kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya terdapat ruang belajar atau kelas yang akan dipakai sebagai tempat belajar, di kelas juga harus terdapat alat bantu pembelajaran yaitu salah satunya infocus, sekolah luar biasa harus bisa menyediakan infocus agar bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran, pentingnya pihak sekolah luar biasa menyediakan dan terdapat infocus di dalam kelas agar anak berkebutuhan khusus bisa lebih terbantu dan lebih mengerti dalam materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh para guru yang akan menajarkannya.

Adapun peran sekolah luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus menurut (Lim Wasliman, 2009):

1. Menyediakan bantuan asesmen yang rutin terhadap anak berkebutuhan khusus.
2. Menyediakan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
3. Melakukan pengembangan dan Menyusun strategi pembelajaran yang cocok dengan anak berkebutuhan khusus.
4. Melakukan penanganan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

d. Faktor Masalah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Fadillatul dan Sopandi (2020) ada 4 indikator kesulitan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus yaitu; kendala guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kesiapan peserta didik yaitu anak berkebutuhan khusus, kesulitan dalam penyajian materi, dan media pembelajaran yang kurang memadai.

1. Kendala guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru mengalami kendala dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena kurangnya ketersediaan buku-buku.

2. Kesulitan dalam hal kesiapan peserta didik yaitu anak berkebutuhan khusus, apabila kesiapan siswa tidak ada maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Kesulitan yang dialami oleh guru dalam hal kesiapan peserta didik yaitu anak berkebutuhan khusus karena susah diatur, anak berkebutuhan khusus mempunyai sisi emosional yang berubah-ubah yang bisa menjadikan mereka merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut dan anak berkebutuhan khusus tidak memperhatikan apa yang telah diajarkan oleh guru, karena anak berkebutuhan khusus mempunyai kesadaran fokus yang tidak stabil.
3. Kesulitan dalam penyajian materi, untuk anak berkebutuhan khusus penyajian materi lebih sederhana dibanding dengan materi peserta didik yang normal yang seumuran dengannya, karena anak berkebutuhan khusus memiliki IQ di bawah rata-rata dibanding anak normal pada umumnya, karena IQ yang rendah tersebut maka daya ingatnya akan mengalami kelemahan, anak berkebutuhan khusus cepat lupa apabila guru sedang mengajar materi.
4. Media pembelajaran yang kurang memadai, media pembelajaran sangat dibutuhkan oleh peserta didik secara khusus anak berkebutuhan khusus karena mereka akan mengerti apabila ditunjukkan langsung baik itu melalui lingkungan maupun media gambar, dalam kesulitan ini guru mengalami dan hanya menggunakan satu buku dalam mengajar dan tidak ada pegangan untuk peserta didik anak berkebutuhan khusus.

e. Pelayanan Sekolah Luar Biasa Pada Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Peserta Didik

Anak berkebutuhann khusus harus bersekolah di sekolah khusus yaitu di sekolah luar biasa, Sekolah luar biasa harus mempunyai beberapa persyaratan untuk anak berkebutuhan khusus jika akan mendaftar di sekolah tersebut. Misalnya mendaftar di sekolah luar biasa tersebut harus menggunakan surat administarasi atau tidak, mendaftar di sekolah luar biasa harus menggunakan tes yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah luar biasa yang akan diikuti oleh anak berkebutuhan khusus jika ingin mendaftar di sekolah tersebut.

3. Hak Anak Dalam Pendidikan

a. Pengertian Anak

Menurut Lilik Mulyadi (2005) Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara laki-laki dan perempuan ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut suami istri. Maka pengertian anak di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjaring atau Person Under Age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*Minderjaringheid atau inferionity*) atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*Minderjarigeonvervoodij*).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak juga merupakan lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangana anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik juga kehidupan masa depan bangsa, begitu juga sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok juga kehidupan bangsa yang akan datang.

b. Hak Anak Menurut Hukum

Pada Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Implementasi hak-hak adalah upaya sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati, serta yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak anak memang diakui dan dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia, maupun pengakuan dan perlindungannya menurut hukum nasional suatu negara. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*Fundamental*

Rights and Freedom Of Children) ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.

c. Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan

Hak penyandang disabilitas dijamin oleh undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mencantumkan hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas punya hak memperoleh pendidikan inklusif untuk mengakses pembelajaran bermutu di seluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau ke luarbiasaan, baik fisik mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Pemerintah sendiri telah mengamanatkan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin, kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.”.

Kemudian lewat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (“UU Sisdiknas”) mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berbunyi “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Selanjutnya dalam Pasal 32 UU Sisdiknas menjelaskan “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

d. Kewajiban Negara Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Warga Negara

Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28E Ayat 1 dan secara

khusus Pasal 31. Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan memiliki dasar lebih esensial karena juga menjadi tujuan dari adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dengan UUD 1945. Pasal 28C Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sementara pasal 28E Ayat 1 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Selain itu, setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya pernyataan ini merupakan bunyi Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban warga negara. UUD 1945 melalui Pasal 31 Ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 Ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, elektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan

sepanjang hayat.

6. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan.

e. Hak dan Aturan Hukum Mengatur Tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Berkebutuhan Khusus

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan sekolah dasar. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, serta mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara.

Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain pada biasanya. Pemerintah sendiri telah mengamanatkan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: "Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

f. Pembelajaran Berdiferensiasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian.

Pembelajaran berdiferensiasi bagi anak berkebutuhan khusus yaitu terdapatnya program khusus yaitu PKPBI (Pengembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama) bagi peserta didik atau anak tunanrungru. Program ini untuk peserta didik tingkat SMA agar setelah lulus dari sekolah luar biasa peserta didik tunarungu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Program terapi bicara ini yang dipersiapkan oleh pihak sekolah harus sudah mempunyai ruangan kedap suara dan menciptakan suara yang tenang tujuannya agar peserta didik atau anak berkebutuhan khusus tunarungu bisa merespon apa yang dikatakan oleh guru dalam pembelajaran di program ini, agar peserta didik juga bisa mengikutinya dengan lancar dan baik.

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung menyatakan bahwa terdapat *Assesment* (Penilaian) anak karena yang membedakan sekolah umum dan sekolah luar biasa yaitu penilaian untuk anak, misalnya pihak sekolah luar biasa sudah membuat program, program tersebut diajarkan kepada peserta didik ternyata peserta didik tersebut tidak bisa mengikutinya itu mengakibatkan kendala standar penilaiannya harus diturunkan, tetapi dengan adanya kurikulum merdeka memakai *Fase* usia mental misalnya guru mengajar kelas 4 SD, kelas 4 terdapat di *Fase B* antara usia mentalnya 7 sampai 8 tahun. Peserta didik tersebut tidak bisa mengikuti penilaian pembelajaran yang menjadikan harus mundur ke *Fase A* yang dimana fase tersebut untuk peserta didik kelas 1 dan kelas 2 SD, kalau tingkat SMA tidak bisa apa-apa dimasukan ke fase awal atau fase A jadi pembelajarannya diberikan yang fase A jadi tidak bisa sesuai dengan umur tertentu, kendalanya memberikan program dengan benar-benar contohnya jumlah peserta didik ada 5 orang berarti *Assesment* harus terdapat 5 penilaian untuk setiap peserta didiknya, itu juga harus dijalankan dulu sesuai kelasnya misalnya diantara 5 peserta didik itu tidak bisa mengikuti harus mengulang dan membuat program baru.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum adanya penelitian yang dilakukan penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan pijakan dan tambahan untuk meningkatkan bahan kajian yang sesuai dengan judul yang hendak diambil oleh penulis melalui skripsi dan jurnal. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Eka Irma Mardiyanti (2017) dengan judul penelitian "*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Penelitian ini membahas bagaimana proses pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, hal tersebut tidak terlepas peran dari pemerintah daerah yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Yoan Nursari Simanjuntak (2008) dengan judul penelitian "*Pendidikan Untuk Semua: Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusi*". Penelitian ini membahas bagaimana anak berkebutuhan khusus mendapatkan dan memperoleh hak pendidikannya. Penelitian ini juga membahas dengan adanya sistem pendidikan inklusi karena dianggap dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus.
3. A'aan Efendi dan Dwi Nurhayati Adhani (2018) dengan judul penelitian "*Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*". Penelitian ini membahas bagaimana hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah tanggung jawab negara, pemenuhan hak pendidikan bagi ABK harus terjamin oleh negara.

C. Kerangka Pemikiran

Pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi mereka sebagai peserta didik, sekolah luar biasa harus memberikan hak dan kewajibannya kepada anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik. Karena sampai saat ini masih terdapat sekolah luar biasa yang belum bisa memenuhi hak dalam pelayanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Masih terdapatnya kekurangan dalam pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan oleh pihak sekolah luar biasa kepada anak berkebutuhan khusus sebagai peserta

didik bisa diakibatkan oleh berbagai permasalahan dalam sarana maupun prasarana yang ada di sekolah luar biasa tersebut. Permasalahan ini harus bisa diatasi oleh pihak sekolah luar biasa agar dalam pengelolaan pelayanan hak pendidikannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, pihak sekolah luar biasa mempunyai tanggung jawab dimana harus bisa memenuhi hak pendidikannya bagi anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik yang bersekolah di sekolah luar biasa tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2023)